

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 800 / 25 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMBINAAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEMBINAAN		Nomor SOP	800 / 25 TAHUN 2018
		Tanggal Dibuat	02 APRIL 2018
		Tanggal Revisi	02 APRIL 2018
		Tanggal Efektif	02 APRIL 2018
		Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nama SOP	Punishment Tentang Pelanggaran CPNS
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	1. OPD 2. BKPSDM 3. INSPEKTORAT 4. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN	
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara		
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
7	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1.	Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Karanganyar	1. Laporan Pelanggaran Disiplin 2. Aturan Perundang-undangan 3. Komputer	
2.	Inspektorat Kab. Karanganyar		
3.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah		
Peringatan		Pencatat dan Pendataan	

UNT TENTANG PELANGGARAN CPNS

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
	OPD	BKPSDM	INSPEKTORAT	PPK	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
ngsung melaporkan ke PPK atas pelanggaran yang n oleh CPNS dengan tembusan ke Inspektorat dan					Surat dari OPD yang telah di disposisi PPK	2 hari	Surat OPD yang di disposisi Ka. BKPSDM	
menjadwalkan rapat Tim Pertimbangan dan aian Pelanggaran Disiplin PNS / CPNS					Surat dari OPD yang telah di disposisi Ka. BKPSDM	1 hari	Surat OPD yang di disposisi Kabid	
kan Hasil Rapat Tim ke Pejabat Pembina raian					Laporan dan Berita Acara Hasil Rapat Tim yang telah ditandatangani Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS / CPNS	1 - 4 hari	Disposisi dari PPK	
ses Penyelesaian SK Hukuman Disiplin					Disposisi dari PPK dan SK Hukuman Disiplin	3 hari	SK Hukuman Disiplin yang telah ditandatangani oleh PPK	
ribusikan SK Hukuman Disiplin					SK Hukuman Disiplin yang telah ditandatangani dan telah diperbanyak sesuai kebutuhan	1 hari		

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

